



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 163-12/20/600.3/2007

TENTANG

**IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(IUKU) SEMENTARA KEPADA PT MEGA POWER MANDIRI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Direktur PT Mega Power Mandiri Nomor 149/MPM/I/2007 tanggal 03 Januari 2007;
2. Surat Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN (Persero) Nomor 00447/120/DITKIT/2007 tanggal 16 Maret 2007;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara kepada PT Mega Power Mandiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;
4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara kepada:

Nama Perusahaan : PT Mega Power Mandiri
Alamat Perusahaan : Jl. Amil No. 7 Buncit Raya
Jakarta 12740

Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)
Sumber Energi : Tenaga Air
Daya Terpasang : 3 x 2,5 MW
Kontrak Daya : 3 x 1,875 MW
Lokasi Pembangkit : Desa Sionom Hudon, Kecamatan Parlilitan
Kabupaten Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Dalam melaksanakan IUKU-Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, PT Mega Power Mandiri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tenaga listrik yang dihasilkan PLTM tersebut hanya dapat dijual kepada PT PLN (Persero);
- b. pembangunan PLTM tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaporkan kegiatan pelaksanaan IUKU-Sementara setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

KETIGA : IUKU-Sementara ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2007

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Utama PT PLN (Persero)